



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1_ Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2] KUHAP)

Nomor : 61/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAKI Bin CHOMIS SUTAN TSABIT (Alm) ;**
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 39 Tahun / 6 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Tidar Sari Rt 3 Rw 10 Kel. Tidar Kec. Magelang
Selatan Kota Magelang;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

FRANCISCA WIDIASTUTI,SH.MHum.....sebagai Hakim;
TRI SULAESTI.....sebagai Panitera Pengganti;
SUNYATA, SH.sebagai Penyidik ;

Hakim Membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan
oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Magelang Kota No.Pol : BAPC/ 43
/X/2018/Reskrim ;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing

bernama :

1. EKA SAPUTRA Als BOM BOM Bin HERI WIDODO ;
2. HENDRASMARA ANDY W Bin ARIFIN ;
3. TRI NOVIANTO Bin UUK SUBARJO ;
4. NANA MAHIBIN ABAS Bin TENGGU MUHAMAD;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan
kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita acara Pemeriksaan Cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan Nomor : 61/Pid.C/2018/PN Mgg ;

“ DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : **ZAKI Bin CHOMIS SUTAN TSABIT (Alm) ;**
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 39 Tahun / 6 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Tidar Sari Rt 3 Rw 10 Kel. Tidar Kec. Magelang
Selatan Kota Magelang;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta sarat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri Magelang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur didalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa : **ZAKI Bin CHOMIS SUTAN TSABIT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZAKI Bin CHOMIS SUTAN TSABIT (Alm)** dengan pidana kurungan selama 15 (limabelas) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 10 Oktober 2018 oleh kami, **FRANCISCA WIDIASTUTI,SH.MHum** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No. 61/Pid.C/2018/PN Mgg tanggal 10 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **TRI SULAESTI** sebagai Panitera Pengganti, **SUNYATA, SH** selaku Penyidik pada Kepolisian resor Magelang Kota dan Terdakwa ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini ;

Demikian Catatan Persidangan perkara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TRI SULAESTI

FRANCISCA WIDIASTUTI,SH.MHum